

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem pemerintahan tidak bisa berjalan jika hanya pemerintah ataupun eksekutif yang menjalankannya. Untuk itu Montesquieu menjelaskan terkait pembagian kekuasaan pemerintahan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Dari ketiga kekuasaan tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, karena pada dasarnya tiga kekuasaan tersebut yaitu kekuasaan yang terpisah. Konsep pembagian kekuasaan ini juga yang sering disebut dengan *Trias Politica* dimana arti dari masing-masing kata tersebut adalah *Tri* berarti tiga, *As* berarti poros, dan *Politica* berarti kekuasaan, sehingga *Trias Politica* memiliki arti tiga poros kekuasaan. (Frank J. Goodnow, 2003)

Jika pembagian kekuasaan tersebut dijelaskan dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka kekuasaan eksekutif (*rule application function*) yaitu bertugas sebagai eksekutor atau lembaga yang menjalankan undang-undang. Berbeda dengan kekuasaan legislatif dimana legislatif sering disebut dengan *rule making function* yaitu lembaga negara yang bertugas membentuk undang-undang. Dan yang terakhir yaitu adalah kekuasaan yudisial (*rule adjudication function*) yaitu lembaga atau kekuasaan negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang yang terjadi. Pada dasarnya adanya *Trias Politica* ini bertujuan untuk membagi

kekuasaan agar kekuasaan negara tidak dominan di dalam satu lembaga negara saja. (Syofyan Hadi, 2013)

Dalam sistem pemerintahan presidensial pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif haruslah sangat jelas, ini menjadi titik penting dimana hal ini bertujuan agar lembaga negara tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Penulisan karya tulis ini penulis membatasi tema yang dibahas yaitu peranan legislatif yang seperti apa yang akan dijelaskan. Legislatif menjadi aktor penting dalam berjalan atau tidaknya suatu lembaga eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. (Margaretha, Adam Idris, dan Achmad Djumalani, 2014)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga legislatif dimana anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan wakil bagi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya, hal ini lah yang membuat masyarakat menaruh harapan besar pada anggota dewan yang mewakili suaranya di dalam menjalankan pemerintahan. Dan sebaliknya masyarakat akan sangat merasa kecewa apabila para wakil mereka tidak mendengar aspirasi yang disampaikan oleh para masyarakat, yang terkadang sering kali berorientasi pada kepentingan kelompok, kepentingan partai, atau bahkan kepentingan pribadi masing-masing. (Sunarto, 2017)

Secara normatif apa yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi dalam menjalankan tugasnya yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan

fungsi anggaran. Fungsi legislasi ialah fungsi yang membentuk Undang-Undang Dasar (UUD). Kemudian mengenai fungsi pengawasan ialah fungsi yang bertujuan untuk mengawasi kebijakan pemerintah ataupun kinerja pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dan yang terakhir fungsi anggaran yaitu fungsi yang berperan untuk menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). (Tony Kurniadi, AB. Tangdililing, dan Asmadi, 2013)

Jika kita berbicara fungsi legislasi, maka fungsi tersebut identik dengan pembentukan Undang-Undang Dasar (UUD), perlu kita ketahui bersama bahwa untuk membentuk undang-undang perlu adanya kerja sama atau koordinasi antara DPR dan Presiden. Sejak mulai adanya sebuah rancangan undang-undang, kemudian pembahasan rancangan undang-undang, hingga pada akhirnya tahap pengesahan undang-undang, memerlukan kerja sama antara DPR dan Presiden. Rancangan undang-undang ini sendiri bisa datang dari DPR selaku lembaga legislatif ataupun dari pemerintah selaku lembaga eksekutif. (Jhony Fredy Hahury, 2014)

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwasannya penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan, pelayanan, dan peran serta masyarakat, keadilan, pemerataan, daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Jurnal UU No. 23 Tahun 2014)

Untuk membagi peran serta tugas antara pemerintah daerah dan anggota legislatif juga telah dijelaskan UU No. 23 Tahun 2014 bahwa kepala daerah mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dalam segala bentuk aspek apapun terkait pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Mulai dengan penyusunan RPJPD, RPJMD yang dibahas bersama DPRD hingga mengurus izin apapun yang terkait dengan penggunaan tanah negara dan pemerintah daerah juga wajib menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance*. Selanjutnya ada tugas DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran sebagaimana yang dimaksudkan dalam fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi atau pembentukan perda, pengawasan, dan anggaran. Ketiga fungsi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi di daerah. Dalam melaksanakan fungsinya DPRD wajib menjaring aspirasi masyarakat. (Jurnal UU No. 23 Tahun 2014)

Di Kota Tegal sendiri pada tahun 2018 menetapkan empat Raperda menjadi Perda untuk Kota Tegal. Keempat Raperda yang ditetapkan yaitu Raperda Penyelenggaraan Perternakan dan Kesehaan Hewan, Raperda Perubahan Atas Perda Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, dan Raperda Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Tegal. (Diakses melalui <https://jateng.tribunnews.com/2018/05/15/dprd-tetapkan-4-perda-kota-tegal> pada hari Selasa 29 Oktober 2019)

Penetapan empat Raperda tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Drs. H. Anshori Faqih dan Wasnad Edi Susilo, SH di Ruang Paripurna DPRD Kota Tegal. Sebelumnya dalam pembahasannya keempat Raperda tersebut dibahas melalui tiga Panitia Khusus (Pansus) yakni Pansus 10, 11, dan 12. (Diakses melalui <https://jateng.tribunnews.com/2018/05/15/dprd-tetapkan-4-perda-kota-tegal> pada hari Selasa 29 Oktober 2019)

Hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk melakukan penelitian peran anggota legislatif di Kota Tegal, bagaimana awal setiap kebijakan atau Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh DPRD Kota Tegal, sudahkah mendengarkan aspirasi masyarakat atau belum melalui reses ataupun lainnya.

Di Kota Tegal sendiri pun selaku wilayah yang nantinya penulis akan melakukan penelitian, DPRD Kota Tegal juga berhak nantinya untuk mengusulkan perubahan Perda yang sekiranya akan menghambat pemberdayaan masyarakat. Berikut ini merupakan komposisi partai yang memiliki kursi di DPRD Periode 2014-2019.

Tabel 1.1 Jumlah Komposisi DPRD Kota Tegal 2014-2019

No	Nama Partai	Jumlah Kursi
1	PDI Perjuangan	8 kursi
2	PKB	5 kursi
3	Partai Golkar	4 kursi
4	PKS	3 kursi
5	Partai Gerindra	2 kursi
6	Partai Hanura	2 kursi
7	Partai Demokrat	2 kursi
8	PAN	2 kursi
9	Partai Nasdem	1 kursi
10	PPP	1 kursi
	Total	30 kursi

Sumber: <http://www.dprd.tegalkota.go.id>

Data anggota legislatif itulah yang memperoleh kursi pada periode 2014-2019 di Kota Tegal dimana anggota legislatif tersebut yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan sistem pemerintahan. Tidak hanya membantu menjalankan sistem pemerintahan, para anggota legislatif juga harus mengawal setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah karena pada dasarnya lembaga eksekutif dan legislatif harus menerapkan *check and balances* dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Pada dasarnya jika kita berbicara *good governance* yaitu memiliki arti tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah dalam hal ini menjadi salah satu aktor dalam menjalankan *good governance*. Akan tetapi perlu diingat juga bahwa pemerintah bukan menjadi satu-satunya aktor dalam menjalankan *good governance*, untuk melaksanakan *good governance* pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat. Adapun ketiga *stakeholders* tersebut memiliki perannya masing-masing. Yang pertama pemerintah yaitu berperan untuk menciptakan kestabilan politik dan hukum yang kondusif,

kemudian dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Yang kedua yaitu pihak swasta, dimana pihak swasta mempunyai peran untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir yaitu masyarakat berperan untuk mendorong interaksi sosial, ekonomi, dan dapat mengajak seluruh masyarakat lainnya untuk berpartisipasi. Dengan demikian pemerintah bukan aktor satu-satunya dalam menerapkan *good governance*, melainkan pemerintah berkolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat untuk menerapkan *good governance*. (Yusrif Munaf, Ranggi Ade Febrian, dan Rizky Setiawan S, 2018)

Ada hal yang menarik dalam kasus pemerintahan di Kota Tegal khususnya di RSUD Kardinah yang nantinya akan menjadi sasaran penelitian. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno pada hari kamis (14/9/2017), terkait kasus suap pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2017 dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Tegal Tahun 2017. Siti diduga menerima suap Rp 5,1 miliar. Uang suap itu diduga untuk ongkos politik Siti yang berniat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Tegal untuk periode 2019-2024. Uang suap itu disebut dikumpulkan bersama Ketua DPD Partai Nasdem Brebes Amir Mirza Hutagulung, dalam beberapa bulan terakhir. Nilai Rp 1,6 miliar didapat dari jasa pelayanan total yang diindikasikan diterima dalam rentang Januari sampai Agustus. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 200 juta ditemukan saat operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Sementara itu, sisa Rp 100 juta ditransfer ke dua rekening Amir, masing-masing Rp 50

juta. Selain itu, Siti diduga menerima fee sejumlah proyek di lingkungan Pemkot Tegal sekitar Rp 3,5 miliar dalam rentang waktu tahun 2017 dan 2018 untuk proyek yang akan dikerjakan pada tahun tersebut. (Diakses melalui <https://www.google.co.id/amp/s/.amp.kompas.com/nasional/read/2017/09/14/10580461/kpk-periksa-wali-kota-tegal-sebagai-tersangka> pada hari Selasa 29 Oktober 2019)

Hal inilah yang menjadi permasalahan yang menarik penulis untuk melakukan penelitian, bagaimana kasus korupsi ini terjadi di RSUD Kardinah Kota Tegal yang tidak terdeteksi oleh anggota legislatif selaku lembaga yang melakukan *check and balances* dengan pemerintah. Anggota legislatif seharusnya bisa mencegah hal-hal korupsi yang akan dilakukan oleh pemerintah karena memiliki fungsi pengawasan langsung terhadap pemerintah terkait kebijakan atau kinerja yang dilakukan pemerintah.

Wasistiono (2003: 28) berpendapat tuntutan penerapan *good governance* ini karena adanya penyelewengan atau pelanggaran dalam menerapkan sistem pemerintahan, hal ini lah yang mendorong kultur bernegara untuk menciptakan paradigma yang baru dalam menjalankan pemerintahan agar terhindar dari penyelewengan demokrasi. Hal ini lah yang membuat penulis ingin mencari tahu terkait tentang peran legislatif terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* pemerintah di RSUD Kardinah Kota Tegal tahun 2018, karena seperti yang dijelaskan pada paragraf di atas bahwa legislatif memiliki fungsi *checks and balances* dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. Oleh karena ini penulis kali ini ingin

meneliti sejauh mana peran anggota legislatif dalam membantu pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* di RSUD Kota Tegal. (Sjahrudin Rasul, 2009)

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana peran legislatif terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* pemerintahan di RSUD Kardinah Kota Tegal?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui dan menambah wawasan bagaimana fungsi legislatif terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* pemerintah di Kota Tegal pada tahun 2018

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pola pikir masyarakat terkait fungsi legislatif terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kota Tegal.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan masukan kepada para *stakeholders* yang terlibat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar Kota Tegal dapat mewujudkan *good governance*.

- b. Memberikan masukan terhadap masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam membantu pemerintah maupun pihak swasta dalam mewujudkan *good governance*.

E. STUDI TERDAHULU

Dalam penelitian kali ini, penulis mengambil beberapa sumber informasi guna membantu penulisan karya tulis ini yang bertujuan sebagai gambaran awal untuk penulis sekaligus dapat membantu penulis memperdalam analisis dan substansi. Di dalam tinjauan kali ini akan memuat beberapa jurnal terkait ringkasan yang akan dituliskan dalam tinjauan pustaka. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Berikut ini merupakan tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian yang terkait dengan peran dan fungsi legislatif dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* pemerintah di Kota Tegal.

Tabel 1.2

Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul dan Tahun	Ringkasan
1	Syofyan Hadi	Fungsi Legislasi Dalam Sistem	Pada dasarnya fungsi legislasi merupakan fungsi

		Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika) (2013)	pembentukan undang-undang. Hal ini tidak lepas dari pemisahan kelembagaan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang bertujuan untuk menghilangkan penyelewengan kekuasaan.
2	Sunarto	Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945 (2017)	Amandemen UUD 1945 membawa pergeseran yang berarti bagi perpolitikan di Indonesia. Sebelum amandemen UUD 1945 dilakukan, kekuasaan dalam pembentukan undang-undang berada ditangan presiden, sedangkan DPR hanya memberi persetujuan. Akan tetapi setelah diadakannya amandemen UUD 1945 pembentukan undang-undang menjadi kewenangan DPR, sedangkan presiden berhak mengajukan RUU kepada

			DPR.
3	Sunarto	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR (Perbandingan antara Era Orde Baru dan Era Reformasi) (2018)	Jika pada era orde baru DPR lebih menerima apapun kebijakan yang dikeluarkan presiden, pada era reformasi justru sebaliknya hampir setiap kebijakan pemerintah tidak lepas dari pengawasan DPR. Hal ini tidak lepas dari hak interpelasi dan hak angket yang didapatkan oleh DPR.
4	Margaretha, Adam Idris, Achmad Djumalani	Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Legislasi di Kabupaten Kutai Barat (2014)	Hasil fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD di Kabupaten Kutai Barat yaitu diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Barat nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Barat terkait dengan peran mekanisme legislasi dan

			peran dalam membina hubungan politik antara pemerintah dan DPRD dalam legislasi, dan peran untuk mengajak masyarakat agar ikut berperan aktif.
5	Muchlas	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Kinerja Eksekutif (2018)	Pada dasarnya DPRD memang memberikan pengawasan terhadap eksekutif bagaimana mereka dalam menjalankan pemerintahan, mulai dari mengawasi penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah hingga mengawasi bagaimana eksekutif bekerja dalam mentaati peraturan undang-undang yang telah berlaku.
6	Tony Kurniadi, AB. Tangdililing, Asmadi	Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Fungsi legislasi yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Raperda sejatinya belum sesuai apa

		(2013)	yang diharapkan karena masih banyak beberapa faktor penghambatan dalam penyusunan Raperda mulai dari belum terserapnya aspirasi masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya hingga faktor kemampuan dan pengalaman anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Raperda tersebut.
7	Sunardi	Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> Dan <i>Clean Government</i> Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum (2018)	Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR sejatinya bertujuan untuk melakukan checks and balances dengan pemerintah guna mengawasi tugas dan peran-perannya masing-masing sehingga kebijakan yang diterbitkan dan dilaksanakan untuk masyarakat dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat. Pada

			<p>akhirnya jika antara pemegang kekuasaan berkolaborasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka akan timbulnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik yang terbebas dari korupsi.</p>
8	Yutirsa Yunus dan Reza Faraby	<p>Reduksi Fungsi Anggaran DPR Dalam Kerangka <i>Checks and Balances</i> (2014)</p>	<p>Fungsi anggaran yang dilakukan oleh DPR dan presiden disusun untuk anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) sedikit menemui permasalahan yang kompleks. Dalam penyusunannya, pemerintah memiliki peranan yang lebih besar karena berhak menyusun dan menganggarkan anggaran tersebut karena memiliki diskresi lembaga eksekutif dalam proses berjalannya pemerintah. Tapi perlu diingat</p>

			bahwa hal tersebut juga perlu adanya persetujuan dari anggota DPR.
9	Jhony Fredy Hahury	Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> (2014)	Untuk melaksanakan fungsi legislatif dalam mewujudkan <i>good governance</i> diperlukan penguatan kapasitas DPRD dalam hal kinerja. DPR memiliki peran yang sangat vital dalam menjalankan proses pemerintahan bersama lembaga eksekutif.
10	Yusri Munaf, Ranggi Ade Febrian, dan Rizky Setiawan S	Penerapan <i>Good Governance</i> di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (2018)	Penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> merupakan hal yang wajib dilaksanakan dalam sistem pemerintahan. <i>Good governance</i> menjadi salah satu hal yang harus dilaksanakan guna menghindari adanya penyelewengan dalam sistem pemerintahan yang dijalankan baik dalam lembaga eksekutif maupun

			lembaga legislatif
11	Sjahruddin Rasul	Penerapan <i>Good Governance</i> di dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (2009)	Penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> seperti halnya transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, visi misi yang strategis, partisipasi masyarakat, hingga supremasi hukum yang kuat itu semua dapat membatasi tindak pidana korupsi dalam pemerintahan. Harus ada pemberantasan pidana korupsi baik di dalam pemerintah, maupun oleh pihak swasta yang akan bersama-sama didukung oleh masyarakat.
12	Asfi Manzilati, Maftuch, dan M. Fadli	Penguatan Fungsi Legislatif dan Evaluasi Kinerja Bidang Penganggaran (2011)	Evaluasi yang telah dilakukan oleh anggota DPRD terkait kinerja anggaran telah memanfaatkan alat kelengkapan dewan yang

			terkait dala penganggaran seperti badan anggaran, akan tetapi rancangan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah sering kali tidak disetujui oleh anggota DPR.
13	Putu Ayu Widiari, I Dewa Nyoman Badera, dan I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri	Peran <i>Good Government Governance</i> Dalam Memoderasi Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Pemerintah Kota Denpasar (2016)	Penerapan <i>good government governance</i> yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar seiring berjalannya waktu memberi hasil yang positif, hal ini sepertinya akan terus berkembang ke depannya karena semakin tingginya pemerintah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem penghargaan dan sanksi yang diterapkan kepada SKPD maupun pegawai sesuai dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing juga memberikan

			dampak yang positif bagi perkembangan pemerintahan di Kota Denpasar.
14	Dwi Susanto, Dian Anggaraeni Yusuf, dan Yunaita Rachmawati	Pengaruh <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik (2014)	Pada dasarnya penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> pada negara ataupun bahkan pada provinsi hingga pada suatu daerah tertentu memiliki dampak positif yang cukup signifikan untuk memberikan pelayanan publik. Tidak hanya itu saja, dengan menerapkan prinsip ini dapat menunjang meningkatnya perekonomian yang tidak lepas hasil dari kinerja pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .
15	Mei Susanto	Hak Budget DPR Dalam Pengelolaan Keuangan Negara (2016)	DPR selaku lembaga legislatif yang menyetujui APBN memiliki peranan yang sangat strategis dalam

			<p>pengelolaan keuangan negara. Dalam sistem konstitusi Indonesia, hak DPR terlihat dalam bentuk memberikan persetujuan ataupun menolak RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Dengan demikian disinilah letak kedudukan DPR yang dinilai tinggi dengan dapat menyetujui proposal RAPBN.</p>
--	--	--	--

Jika melihat pada tabel di atas maka akan ada beberapa hal yang memiliki kesamaan maupun perbedaan yang nantinya akan dibahas oleh penulis. Dalam penelitian ini tidak hanya membahas fungsi legislatif dalam melaksanakan tugasnya saja, akan tetapi dipenelitian ini akan mencoba mengintegrasikan peran dalam fungsi legislatif dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Tentu penelitian yang ini merupakan sebuah kebaruan dan layak untuk diteliti apa lagi dengan berbagai permasalahan dalam pemerintahan yang terjadi di RSUD Kardinah Kota Tegal tentu penelitian ini akan menjadi penelitian yang menarik untuk akademis maupun khalayak umum.

F. KERANGKA DASAR TEORI

1. Kerangka Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243) peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), dimana jika seseorang meleaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, seseorang tersebut telah melaksanakan peranan. Konsep tentang peran ini menurut (Komarudin 1994: 768) di dala buku *ensiklopedia manajemen* yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab dan akibat
- b. Fungsi seseorang untuk menjadikan karakteristik yang melekat dalam dirinya
- c. Bagian dari seseorang dalam berkelompok atau pranata
- d. Pola perilaku individu sesuai dengan hak dan kewajibannya.
- e. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.

Dari penjelasan itulah maka peran merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam menjalankan hak dan kewajibannya, syarat-syarat peran yaitu mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peran adalah sebuah konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam sebuah organisasi. Peran juga dapat dikatkan sebagai perilaku individu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
- b. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan kedudukan seseorang dalam bermasyarakat. Peranan dalam hal ini bermaksudkan

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang untuk bertanggung jawab pada hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

- c. Peran yaitu suatu rangkaian yang ditimbulkan seseorang sesuai dengan jabatannya. Manusia sebagai makhluk sosial sering kali hidup dengan berkelompok atau bersosialisasi. Dalam kehidupan berkelompok tentunya akan menimbulkan interaksi antara satu dan lainnya. Hal inilah dalam kehidupan bersosialisasi yang akan memunculkan peran (*role*).

Menurut (Poerwadarminta, 1995: 751) peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan sebuah tingkah laku yang dimiliki seseorang sesuai dengan kedudukannya. Pada dasarnya kedudukan dan peran merupakan suatu kesatuan dalam kepentingan pengetahuan, sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Akan tetapi lain halnya dengan pendapat Grass, Mc Eachern, dan Mason. Menurut (Grass, Mc Eachern, dan Mason, 1995: 100) yang dikutipnya dalam buku pokok-pokok pikiran dalam sosiologi karangan David Bery yang menjelaskan bahwa peran merupakan perangkat yang dimiliki oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukan sosial tertentu.

Menurut (Abu Ahmadi, 1992) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap sikap individu dalam berbuat dalam situasi tertentu dengan berdasarkan pada status dan fungsi sosialnya. Menurut

Kreitner dan Kinicki yang telah diterjemahkan oleh Biro Bahasa Alkemis (2014: 14) peran adalah suatu perilaku yang diharapkan seseorang dari suatu posisi. Sedangkan menurut Robbins dan Judge yang telah diterjemahkan oleh (Saraswati dan Sirait 2015:182) mengatakan bahwa peran merupakan suatu rangkaian pola pada perilaku yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu.

Menurut (Jack C. Plano, Robert E, dan Helena S. Robin, 1998) peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial. Menurut (WJS. Purworatmino, 1984) peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama (terjadinya suatu hal atau peristiwa).

Menurut (Humbert M. Blocck, 1987) peran adalah suatu konsep yang digunakan oleh sosiolog untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku sosial dengan tuntutan peran yang dilakukannya.

2. Kerangka Teori Lembaga Legislatif

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak bisa hanya berpusat pada pemerintahan saja. Pemerintah pusat tentu akan memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan ini sendiri, pemerintah berpedoman atas dasar desentralisasi, yakni penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan sendiri dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan pemerintahan. Untuk tujuan memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif dibentuk pula lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga ini biasa dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk kancah daerah. Peran lembaga legislatif tersebut diwujudkan ke dalam tiga fungsi, diantaranya:

a. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi adalah fungsi DPR untuk membentuk peraturan daerah bersama dengan pemerintah. Fungsi legislasi merupakan fungsi yang dilakukan oleh DPR bersama dengan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Fungsi legislasi ini sendiri merupakan fungsi yang mencirikan demokrasi modern. Disebutkan bahwa kekuasaan perwakilan rakyat adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Proses legislasi tersebut harus menyediakan aturan yang penting bagi legislasi agar terjadi di tengah-tengah kepentingan-kepentingan yang bersaing.

b. Fungsi Anggaran

Fungsi penganggaran merupakan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah disusun

bersama-sama pemerintah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR harus terlintas secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif karena anggaran ini nantinya akan digunakan dalam menjalankan pemerintah untuk satu tahun ke depan baik negara maupun daerah.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini untuk mengawal pelaksanaan aktivitas guna mencapai tujuan dan sasaran pemerintahan. Fungsi pengawasan ini sendiri ada kaitannya dengan fungsi legislasi, dimana pada dasarnya fungsi pengawasan ini adalah menyangkut undang-undang dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam undang-undang.

Di samping mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, DPR juga mempunyai hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 yang telah dua kali diubah dan yang terakhir adalah UU No. 2 Tahun 2018, hak angket yang diperoleh DPR ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang terkait dengan hal-hal penting, strategis, dan dapat berdampak pada kestabilan politik, yang diduga bertentangan dengan undang-undang. Kemudian hak interpelasi adalah

hak DPR untuk memintai keterangan dari pemerintah mengenai kebijakan apa saja yang diambil oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu hak menyampaikan pendapat, dimana DPR selaku perwakilan rakyat berhak memberikan pendapat untuk berjalannya proses pemerintahan.

3. Kerangka Teori Good Governance

Menurut (Salam, 2004: 225) *good governance* merupakan proses, mekanisme, dan institusi melalui warga negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaaan yang terjadi di masyarakat, serta menggunakan hak dan kewajiban mereka. *Governance* merupakan proses dimana pihak yang terkait dalam *governannce* dapat menyelesaikan masalah publik terjadi, menjamin penerapannya hak asasi manusia, dan mengelolakan sumber daya publik. Dalam hal ini, *good governance* memiliki esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta dapat memiliki supremasi hukum benar-benar berkeadilan.

Menurut (Syakrozi, 2007) menyatakan bahwa *good governance* merupakan tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan prinsip yaitu berkeadilan dan keterbukaan yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Menurut (Rewansyah, 2010: 80) *governance*

(keperintahan) yang merujuk pada suatu proses, dimana proses tersebut yaitu penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara, akan tetapi tidak melibatkan negara saja, tetapi stakeholder yang ada, baik itu di dalam dunia bisnis atau usaha, maupun dalam masyarakat madani. *Governance* ini sendiri merupakan terjemahan dari pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktik terbaiknya disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut World Bank dalam (Mustafa, 2013: 187) menjelaskan bahwa *good governance* proses penyelenggaraan manajemen yang bertanggung jawab dan solid serta sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi anggaran, dan pencegahan tindak korupsi. Baik secara politik, hukum, maupun administratif, dapat menjalankan disiplin dalam penggunaan anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi berkembangnya aktivitas usaha. Baik buruknya pemerintah bisa dinilai apabila telah bersinggungan dengan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat

Ketertlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pengambilan kebijakan melalui lembaga perwakilan dalam menyampaikan aspirasinya.

2. Tegaknya supremasi hukum

Penegakan hukum yang berkeadilan tanpa membedakan tingkat sosial apapun.

3. Transparansi

Transparansi ini dilaksanakan dilepas dari kebebasan informasi yang diakses oleh masyarakat terkait roda pemerintahan yang bertujuan untuk kepentingan publik

4. Berorientasi Pada Konsesus

Pemerintah sebagai organisasi yang menjalankan roda pemerintahan memiliki fungsi untuk menjadi penengah dalam mencapai kepentingan bagi masing-masing pihak yang berorientasi pada kepentingan utamanya yaitu untuk masyarakat.

5. Daya Tanggap

Upaya dari lembaga yang memiliki kewajiban dalam melayani masyarakat memiliki respon yang sensitif apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

6. Keadilan

Setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membeda-bedakan apapun.

7. Efektifitas dan Efisien

Setiap proses dalam mengadakan pemerintahan memiliki tujuan yang jelas dalam pelaksanaannya dan melakukan pencegahan terhadap penyelewengan dalam penggunaan anggaran maupun waktu.

8. Akuntabilitas

Dapat dipertanggung jawabkan setiap pelaksanaan roda pemerintahan dalam pengambilan keputusan.

9. Visi Strategis

Memiliki visi yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang guna pembangunan daerah tersebut.

Menurut (Amelia dan Azlina, 2014) *good governance* memiliki arti tata kelola pemerintahan pada suatu usaha yang dilandasi dengan profesionalisme dalam bekerja. *Good governance* menjadi suatu wujud nyata akan pentingnya suatu peraturan atau tata kelola yang baik dalam suatu fungsi, hubungan, dan kepentingan berbagai pihak dalam pelayanan publik.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Tamrin dan Sari (2017) *good government governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang bertanggung jawab dan solid, serta efektif dan efisien, serta dapat menjaga sinergisitas antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah.

G. DEFINISI KONSEPTUAL

Menurut (Effendy dan Singarimbun, 1989) definisi konseptual adalah suatu pemaknaan dan penyederhanaan dari konsep yang digunakan, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mengoperasionalkan konsep dilapangan.

Definisi konseptual dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah aspek dinamis kedudukan dimana jika seseorang melakukan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat ataupun berorganisasi dapat disebut peran atau melakukan peranan sesuai dengan kedudukannya.

2. Lembaga Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mengatasnamakan mewakili rakyat, atau suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi segala kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah.

3. Good Governance

Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan dimana ini membutuhkan sinergisitas antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Pencapaian program yang akan diselenggarakan ini dapat dilihat melalui aspek akuntabilitas dan keefektifan maupun efisien serta dapat dipertanggung jawabkan, seperti apa yang telah tertera di dalam prinsip-prinsip *good governance*.

H. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional yaitu suatu batasan yang digunakan peneliti agar ruang lingkup penelitian dapat lebih konkrit. Sedangkan (Azwar, 2013) berpendapat bahwa definisi operasional adalah suatu definisi yang berisi tentang variabel yang dirumuskan dengan berdasarkan karakteristik tertentu, sehingga dapat mempermudah hal yang akan diteliti. Tujuan dari adanya definisi operasional sendiri ini yaitu untuk menjadi alat ukur peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut ini merupakan definisi operasional terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini:

1. Peran Legislatif

Adapun peran anggota legislatif di Kota Tegal dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu sebagai berikut.

a. Fungsi Legislasi

Indikator terkait fungsi legislasi yaitu DPRD Kota Tegal menetapkan Raperda menjadi Perda yang telah disetujui bersama dengan Kepala Daerah.

b. Fungsi Pengawasan

Melakukan fungsi pengawasan langsung melalui kunjungan lapangan atau melakukan rapat kerja bersama dalam menciptakan akuntabilitas pada kinerja pemerintah.

c. Fungsi Anggaran

Membahas dan menyetujui APBD bersama Kepala Daerah.

2. Good Governance

Adapun penilaian yang dapat dilihat dari penyelenggaraan Pemerintah di RSUD Kardinah Kota Tegal sesuai prinsip *good governance* dalam fungsi legislatif dimana prinsip tersebut telah terintegrasi atau dilaksanakan oleh DPRD Kota Tegal pada tahun 2018, hal ini tidak lepas untuk menganalisis prinsip-prinsip apa saja yang sudah dijalankan DPRD Kota Tegal kepada Pemerintah Kota Tegal di RSUD Kardinah. Berikut ini merupakan prinsip *good governance* yang telah diterapkan:

1. Efektif dan Efisien
2. Akuntabilitas
3. Partisipasi Masyarakat
4. Daya Tanggap
5. Visi Strategis

I. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Penelitian ini berupaya mengungkapkan suatu masalah yang terjadi yang akan diteliti dengan menggambarkan subjek atau objek. Untuk itu penelitian ini akan dibatasi dengan hanya mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi dan tidak menggunakan hipotesa (Moleong, 2006:11). Metode penelitian deskriptif memiliki rumusan yang baik yang nantinya dapat menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat yang nantinya akan

dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada fungsi legislatif terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* pemerintah di Kota Tegal tahun 2018 dengan studi kasus RSUD Kardinah.

2. Unit Analisa

Adapun yang menjadi unit analisa dalam penelitian ini antara lain yaitu yang utama adalah anggota legislatif Kota Tegal dan sekretariat DPRD Kota Tegal, Pemerintah dan RSUD Kardinah Kota Tegal, serta masyarakat Kota Tegal guna mencari data primer dan sekunder dalam mendukung penelitian ini.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian yang nantinya akan penulis lakukan, penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer menurut (Narimawati, 2008:98) adalah data yang berasal dari sumber pertama atau sumber asli yang didapatkan oleh peneliti. Data ini biasanya dicari melalui narasumber yang terkadang dengan menggunakan wawancara, atau dalam istilah teknisnya yaitu responden yang mana ini akan menjadikan objek penelitian utama dalam sarana mendapatkan informasi ataupun data.

b. Data Sekunder

Selain data primer, ada juga data sekunder yaitu menurut (Uma Sekaran, 2011) adalah data yang didapatkan dengan mengacu pada

informasi dari sumber yang ada, seperti jurnal, buku, publikasi pemerintahan, dokumentasi perusahaan, sering kali juga melibatkan beberapa industri media, internet, situs web, dan lain sebagainya. Data sekunder ini sering kali berguna untuk memperkuat data primer yang telah diperoleh sebelumnya yang terkadang dengan melalui hasil wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data dimana peneliti akan mengamati atau mencari tahu apa yang nantinya akan menjadi objek penelitian. Hal ini lah yang membuat peneliti mencari tahu terkait peran legislatif terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* pemerintah di Kota Tegal pada tahun 2018.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berbagi informasi secara langsung dengan narasumber terkait objek yang akan diteliti. Tidak hanya itu saja, terkadang data yang bisa didapatkan juga melalui catatan-catatan resmi seperti peraturan undang-undang dan lainnya.

Tabel 1.3

Pertanyaan dan Informan Penelitian

N	Dimensi	Variabel	Indikator	Pertanyaan	Informan
o					
1.	Peran	1. Legislasi	1.	1. Bagaimana	1. DPRD

	Legislatif	2. Pengawasan 3. Anggaran	Membentuk Raperda dan menetapkan Raperda 2. Melakukan pengawasan langsung tidak atau melakukan rapat kerja bersama 3. Membahas dan menyetujui APBD bersama Kepala Daerah	proses DPRD Kota Tegal dalam melakukan fungsi legislasi? 2. Bagaimana proses DPRD Kota Tegal dalam melakukan fungsi pengawasan di Pemerintahan Kota Tegal khususnya di RSUD Kardinah? 3. Bagaimana proses DPRD Kota Tegal dalam melakukan fungsi anggaran?	Kota Tegal 2. Pemerintah dan Pegawai RSUD Kardinah 3. Sekretariat DPRD Kota Tegal 4. Masyarakat
2.	Good Governance	1. Efektif dan Efisien 2. Akuntabilitas 3. Partisipasi	1. Pencapaian LKPJ Pemerintah bidang	1. Apakah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPRD Kota Tegal	

		Masyarakat	kesehatan di	menerapkan	
		4.	RSUD	prinsip	
		DayaTanggap	2. Laporan	transparansi?	
		5. Visi	Realisasi	Baik kepada	
		Strategis	APBD	pemerintah	
			3. Melakukan	maupun	
			reses atau	masyarakat?	
			public	2. Bagaimana	
			hearing	mekanisme	
			dengan	DPRD Kota	
			mengundang	Tegal dalam	
			masyarakat	memastikan	
			4. Merespon	pemerintah	
			cepat dengan	mencapai efektif	
			melakukan	dan efisien?	
			rapat kerja	3. Apakah dalam	
			bersama atau	melaksanakan	
			tinjauan	fungsi anggaran	
			lapangan	DPRD Kota	
			permasalahan	Tegal	
			5.	mengintegrasika	
			Mendukung	n dengan prinsip	
			visi misi	good	

			<p>OPD baik</p> <p>melalui</p> <p>anggaran</p> <p>APBD</p>	<p>governance?</p> <p>5. Bagaimana peran DPRD Kota Tegal dalam mendukung visi misi OPD di Pemerintahan Kota Tegal khususnya di RSUD Kardinah?</p> <p>6. Apakah DPRD Kota Tegal menerapkan prinsip partisipasi masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya?</p> <p>7. Bagaimana DPRD Kota</p>	
--	--	--	--	---	--

				Tegal dalam merespon permasalahan yang terjadi di Kota Tegal?	
--	--	--	--	---	--

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat bukti fisik bahwasannya penelitian benar-benar dilaksanakan. Dokumen yang dilakukan pada saat penelitian ini berguna untuk mendukung persepsi masyarakat Kota Tegal.

5. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2010) analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan terkait penelitian yang telah dilakukan agar lebih mudah untuk dimengerti masyarakat umum. Tentunya data dalam penelitian ini yaitu berkaitan peran legislatif terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* pemerintahan di Kota Tegal tahun 2018.

Huberman dan Miles dalam (Sugiyono, 2010) menyatakan bahwasannya penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dengan narasumber hingga guna mendapatkan data yang utuh. Menurut (Moleong, 2002) ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menganalisis data, yaitu sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini sendiri dilakukan bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan kepada peneliti. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya tentu dibarengi dengan data-data yang relevan karena akan langsung melakukan observasi ataupun melakukan wawancara dengan pihak terkait dengan judul penelitian. Nantinya peneliti dalam mengumpulkan data akan menggunakan *purposive sampling*. Menurut Notoatmodjo (2010) pengertian *purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya.

b. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merupakan pemilihan data yang bersifat umum menjadi data yang khusus ataupun data pokok yang akan digunakan untuk penelitian. Dengan demikian hal ini akan memudahkan peneliti dalam proses pencarian data nantinya untuk penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data ini sendiri merupakan sebuah pengolahan data sementara ataupun data yang masih dalam tahap pengerjaan dalam bentuk tulisan dan telah memiliki alur tema yang jelas terkait penelitian. Tentu saja hal ini akan memudahkan peneliti peneliti dalam

menjelaskan peran apa saja yang dilakukan legislatif terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

d. Penarikan Kesimpulan

Pada dasarnya penarikan kesimpulan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian berdasarkan data-data yang akurat yang didapatkan peneliti selama proses pengerjaan penelitian.